

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE NOMOR  
120/Pid.B/2015/PN.PKJ TENTANG TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN DI KABUPATEN PANGKEP**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar**

Oleh

**HARDIYANTO SIRAJUDDIN**

4512060209

Fakultas Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum

Universitas Bosowa

Tahun 2016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

## Penelitian dan Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : HARDIYANTO SIRAJUDDIN  
Nomor Stambuk : 4512060209  
Program Studi : Fakultas Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No.Pendaftaran : 120/PID/UNIBOS/V/2016  
Tgl Pendaftaran : 3 MEI 2016  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene  
Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ Tentang Tindak  
Pidana Pemerksaan Di Kabupaten Pangkep


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
program stars satu (S1)


Makassar, 07 Agustus 2016

Disetujui:

Pembimbing I


Pembimbing II

  
PROF. DR. MARWAN MAS, SH., MH

  
BASRI ONER, SH.,MH


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

  
DR. RUSLAN RENGONG, SH.,MH

### HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor **172/FH/UNIBOS/IX/2016** tanggal 13 September 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Sabtu, 17 September 2016 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Hardiyanto Sirajuddin** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060350** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas,SH.,MH** selaku Pembimbing I dan **Basri Oner,SH.,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



**Panitia Ujian**

<p>Ketua <i>[Signature]</i> <b>Ruslan Renggong, SH., MH</b></p>	<p>Sekretaris <i>[Signature]</i> <b>Andi Tira, SH., MH</b></p>
---	--

**Tim Penguji**

Ketua : **Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH** (*[Signature]*)

1. **Basri Oner, SH., MH** (*[Signature]*)
2. **Hj. Suryana Hamid, SH., MH** (.....)
3. **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH** (*[Signature]*)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penelitian dan Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : HARDIYANTO SIRAJUDDIN  
Nomor Stambuk : 4512060209  
Program Studi : Fakultas Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No.Pendaftaran : 120/PID/UNIBOS/V/2016  
Tgl Pendaftaran : 3 MEI 2016  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene  
Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ Tentang Tindak  
Pidana Pemerkosaan Di Kabupaten Pangkep

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program stara satu (S1)

Makassar, 07 Agustus 2016

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

**PROF. DR. MARWAN MAS, SH., MH**

**BASRI ONER, SH.,MH**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSLAN RENGONG, SH,MH**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : HARDIYANTO SIRAJUDDIN  
NIM : 4512060209  
Program Studi : Fakultas Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran : 120/PID/UNIBOS/V/2016  
Tgl Pendaftaran : 3 MEI 2016  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene  
Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ Tentang Tindak  
Pidana Pemerksaan Di Kabupaten Pangkep

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program  
Stara satu (S1)

Makassar, 07 Agustus 2016

Ketua Program Studi Ilmu - Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. RUSLAN RENGONG, SH.,MH**

## KATA PENGANTAR

*Asalamu alaikum Wr. Wb.*

Almadulillah segala Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul skripsi ini “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ Tentang Tindak Pidna Pemerkosaan Di Kabupaten Pangkep**”. sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di fakultas Hukum Bosowa Makassar.

Penulis ingin mempersembahkan skripsi kepada kedua orang tua kepada kedua orang tuaku tercinta , **Ayahanda Alm Drs H Sirajuddin N, Dan Ibunda Hj. Fatmawati** , yang senantiasa mendoakan, merawat, memotivasi dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini dan kepada saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Basri Oner, SH.,MH selaku pembimbing II yang senantiasa mengeluarkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menghanturkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Muhammad Saleh Pallu MEng. Sebagai Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH,MH selaku Dekan beserta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.



3. Bapak Hasannur Rahmansyah, SH,MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, dan selalu meluangkan waktunya selama penulis melakukan penelitian.
4. Kawan – kawan keluarga besar Federasi Serikat Kimia, Energi & Pertambangan – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang tidak mampu penulis sebut dan cantumkan nama-namanya dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf Akademik , Bagian kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
6. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar 07 Agustus 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
 <b>BAB 2 TINJUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.2. Tindak Pidana Pemerkosaan.....	14
a. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidanaa pemerkosaan.	14
b. Macam-Macam Pemerkosaan.....	18
c. Faktor-Faktor Terjadinya Pemerkosaan.....	20
d. Pengertian Korban Pemerkosaan.....	22
2.3. Dasar Pemberatan da Peringatan Pidana	
a. Dasar Pemberatan Pidana.....	28
b. Dasar Peringatan Pidana.....	31
c. Tujuan Pemidanaan.....	33



2.4.	Sanksi Tindak Pidana Pemerksosaan Dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.....	33
a.	Sanksi Tindak Pidana Pemerksosaan.....	33
b.	Perppu Nomor 1 Tahun 2016.....	39
2.5.	Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	43
2.6.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pasal 197 KUHAP.....	47

### **BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

3.1	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pemerksosaan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ	
a.	Posis Kasus .....	54
b.	Dakwaan Penuntut Umum .....	54
c.	Tuntutan Penuntut Umum .....	56
d.	Pertimbangan Hukum Hakim .....	57
e.	Komentar Penulis Atas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pemerksosaan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ .....	66
3.2	Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerksosaan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ	
a.	Amar Putusan.....	68
b.	Komentar Penulis Atas Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerksosaan Putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ .....	69

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	72
4.2	Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang masalah

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjual belikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dasar tahun 1945 bahwa negara kesatuan republik indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*). Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan

perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan. Kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan masalah yang sangat serius. Adanya keengganan korban untuk melaporkan karena tidak di dukung oleh keluarga dan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat untuk mendiskusikan persoalan pemerkosaan secara terbuka. Hanya sedikit korban dan keluarganya yang kemudian melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Selain itu media massa juga hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kasus-kasus yang dilaporkan pada polisi.

Tindak pidana pemerkosaan adalah tindak pidana konvensional yang saat ini semakin sering terjadi namun selalu sulit untuk di adili karena salah satunya adanya keengganan korban untuk melaporkannya. Hingga saat ini masing terjadi pro dan kontra atas konsepsi dan pengertian tindak pidana pemerkosaan serta cara penanggulangannya. Akan tetapi tindak pidana pemerkosaan baik secara yuridis dan sosiologis merupakan tindakan yang sangat dicela dan sangat merugikan pihak korban.

Telah banyak terjadi di masyarakat kasus-kasus pemerkosaan yang dapat menggambarkan beberapa problematika yang dihadapi oleh korban yang mengalami tindak pidana pemerkosaan yang disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan

dalam perumusan undang-undang, baik mengenai unsur-unsur maupun sanksi dan proses pemeriksaan serta pembuktiannya.

Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antara negara menjadi semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya. Realitas pergaulan kini sangat jauh dari nilai-nilai agama, banyak yang mengadaptasi budaya barat yang bertolak belakang dengan budaya islam maka wajar jika kini banyak terdengar kasus tindak pidana pemerkosaan karena korban layak sebagai korban pemerkosaan atau korban sebagai pemicu terjadinya tindak pidana yang dimaksud. Maka dari itu pendidikan untuk memahami nilai-nilai agama sangat penting agar dampak negatif dari perkembangan teknologi bisa teratasi dan perempuan berperilaku dan berpakaian wajar menurut agama khususnya islam.

Meningkatnya tindak kejahatan pemerkosaan akhir-akhir ini menjadi sorotan dan bahan pembicaraan masyarakat tidak hanya kualitas dari kejahatan itu saja yang meningkat tetapi modus operandi dari kejahatan seks inipun semakin beraneka ragam dan berani sering juga disertai dengan penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap korbannya makin berkembangnya teknologi di dunia, akan dapat mengakibatkan masuknya kebudayaan asing kedalam kebudayaan asli suatu masyarakat tertentu. Hal ini tentu nya akan membawa pengaruh ke dalam kebudayaan masyarakat itu sendiri yang bersifat positif maupun yang negatif.

Pengaruh suatu kebudayaan yang bersifat positif bisa dilihat dari adanya akulturasi cara berfikir masyarakat yang sudah tidak lagi bersifat konservatif tetapi cenderung bersifat demokratis. pengaruh yang bersifat negatif, adalah adanya perubahan tata nilai (norma), moral dan etika masyarakat yang cenderung bisa dikatakan mengalami degradasi. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang sadar. Kesadaran manusia itu disimpulkan dari kemampuannya untuk berpikir, berkehendak dan merasa. Pikirannya manusia mendapatkan ilmu pengetahuan, dengan kehendaknya manusia mengarahkan perilakunya, dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai kesenangan. Sarana untuk memelihara dan meningkatkan ilmu pengetahuan dinamakan logika, sedangkan sarana-sarana untuk memelihara serta meningkatkan pola perilaku dan mutu kesenian, masing-masing disebut etika dan estetika. Apabila pembicaraan dibatasi pada logika, maka hal itu merupakan ajaran yang menunjukkan manusia bagaimana cara berfikir secara tepat dengan berpedoman pada ide kebenaran.

Semua hal tersebut merupakan idaman manusia dikala itu yang pada umumnya bersifat utopis. utopis adalah orang yang mempunyai rencana impian-impian akan sesuatu yang ideal, atau pembaharuan-pembaharuan yang tak mungkin dapat tercapai atau sesuatu yang berwujud cita-cita atau khayalan semata. Orang harus mengakui bahwa nilai-nilai dan kaedah-kaedah masyarakat yang di idamkannya itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat pada suatu waktu tertentu. Perbedaan yang tidak jarang menimbulkan pertentangan antara harapan dan kenyataan<sup>2</sup>. Begitu pula dengan keadaan hukum yang sebenarnya di Indonesia, tidak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Tidak

semua peraturan perundang undangan yang ada dapat terealisasikan dengan baik dalam kenyataannya didalam masyarakat. Seperti halnya yang akan penulis bicarakan lebih lanjut dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan Hukum Pidana Indonesia, yang terdiri dari berbagai aspek. Jika kita berbicara mengenai kejahatan, dua aspek yang paling utama adalah mengenai pelaku kejahatan dan korban kejahatan.

Selama ini Sistem Hukum Pidana kita jauh lebih memperhatikan kepentingan pelaku kejahatan/pelanggar, hal tersebut didukung dengan lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan asas-asas hukum didalamnya lebih banyak ditujukan pada perlindungan hukum terhadap tersangka pelanggar hukum, baik dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana.

Pembaharuan hukum acara yang berorientasi kepada pelanggar tersebut ternyata melupakan aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam hukum pidana yaitu hak dan kepentingan korban kejahatan sebagai orang yang menderita kerugian materiil dan immaterial, dan saksi yang memberikan kesaksian di pengadilan. Sistem peradilan pidana telah cukup lama mengabaikan penderitaan korban kejahatan dan saksi, maka korban dikatakan sebagai *forgotten people in the system*<sup>4</sup>. Dalam situasi yang selalu berubah dapat menyebabkan orang mudah terpengaruh dan terpancing untuk melakukan suatu kejahatan seperti tindak pidana pemerkosaan. Hal ini juga ditunjang dengan merebak nya buku dan gambar-gambar cabul yang dijual bebas, penyewaan kaset video porno atau film yang diputar dan menayangkan adegan-adegan merangsang. serta akses internet yang sangat mudah untuk mendapatkan

situs-situs porno melalui internet dan juga budaya berpakaian atau model yang terlalu minim dan ketat yang dikenakan wanita dikarenakan mengikuti mode dan budaya barat yang masuk ke Indonesia, serta juga keberanian berpergian seorang diri pada malam hari merupakan penyebab yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan.

Kejahatan pemerkosaan adalah seseorang wanita yang dipaksa melakukan persetubuhan diluar nikah tanpa persetujuan wanita yang didahului dengan kekerasan atau penganiayaan. Biasanya pada tubuh wanita korban pemerkosaan ditemukan luka, baju robek atau adanya sperma pada alat kelamin wanita dan sebagainya.

Kejahatan seksual dapat dikatakan sebagai kejahatan pemerkosaan bila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Unsur-unsur kejahatan pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP adalah:

1. barang siapa.
2. dengan paksaan/ancaman kekerasan.
3. memaksa wanita yang bukan istrinya.
4. bersetubuh diluar nikah.

Korban kejahatan adalah pihak yang dirugikan, baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian immaterial tidak semua dapat digantikan oleh apapun. Contohnya adalah seorang wanita yang diperkosa. Dia akan terus mengalami kerugian di dalam hidupnya, yaitu kehilangan keperawanan, namun selamanya kerugian itu tidak bisa tergantikan oleh apapun.



Kejahatan pemerkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan seperti perampasan atau perusakan terhadap mahkota yang tak ternilai yakni kehormatan dan keperawanan dari wanita. Meskipun masalah kejahatan pemerkosaan sudah diatur normative dalam KUHP tetapi kenyataannya perlindungan terhadap korban pemerkosaan masih belum memadai. Pemeriksaan terhadap korban sekaligus saksi harus benar-benar jelas bahwa korban diperkosa, bila perlu harus disertai dengan visum et repertum untuk menguatkan pembuktian didalam pelaporan.

Banyaknya jumlah korban kejahatan terutama wanita untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum hal tersebut belum diatur secara khusus dalam hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan dan menuangkannya ke dalam permasalahan mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan dan sebagai Tugas Akhir perkuliahan (Skripsi) dengan **Judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kabupaten Pangkep”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tindak pidana pemerkosaan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ sehingga terdakwa di jatuhkan pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

#### a. Tujuan

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan putusan Nomor 120/pid.B/2015/PN.PKJ hingga terdakwa dijatuhi pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ

#### b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
2. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang berminat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan khususnya terutama dalam hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan tindak pidana pemerkosaan

### 1.4 Metode Penelitian

Berdasarkan penulis memilih judul analisis putusan No 120/Pid.B/2015/PN.PKJ karena akhir-akhir ini tindak pidana pemerkosaan sering

terdengar baik itu media elektronik maupun media massa hampir setiap hari ada pemberitaannya.

#### **a. Pendekatan masalah**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipakai untuk mengungkap kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang merupakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan

#### **b. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Berdasarkan judul Analisis Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan NO.120/Pid.B/2015/PN.Pangkajene), maka Penulis menetapkan lokasi di Kota Pangkajene Kabupaten Pangkep, tepatnya di Pengadilan Negeri Pangkajene.

#### **c. Jenis data**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana penulis melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu bidang hukum tertentu dan mengukur tingkat sinkronisasi (keselarasan) peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan bidang hukum tertentu.

#### **d. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa

dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep (rancangan) undang-undang, hasil-hasil penelitian dan

#### **e. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, oleh karena dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **f. Teknik Analisa Data**

Setelah data diperoleh atau terkumpul, kemudian diproses untuk diolah dan dianalisa. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan cara diskriptif analisis. Penelitian ini bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian tindak pidana

Istilah delik adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictun dandelicta*. Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Moeljatno (Adami Chazawi,2002:72) mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti *Strafbaarfeit* menurut pendapat para ahli :

J.E Jonkers (Bambang Poernomo,1994) membagi atas dua pengertian yaitu:

1. Defenisi pendek memberikan pengertian :*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang
2. Defenisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Pompe (Bambang Poernomo,1994) membagi atas dua pengertian yaitu:

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian

“*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum

Simons (P.A.F Lamintang,1997:18)

*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Van Hammel (P.A.F Lamintang,1997:18)

*Strafbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

Berbeda dengan pandangan para pakar di atas, menurut Halim (Adani Chazawi,2002:72) menyatakan “delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.

Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*.

Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno (2008:54) menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *starfbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh R. Soesilo sebagai berikut:

Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau

perbuatan yang dapat dihukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.

Sedangkan Bambang Purnomo (1994) menyatakan bahwa:

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan *strafbaarfeit* mempergunakan istilah peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut.

Lebih lanjut, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa :

Istilah delik, *strafbaarfeit*, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidanamempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.

Vos (Bambang Poernomo,1994) terlebih dahulu mengemukakan bahwa :

Arti *delict* sebagai “*Tatbestandmassigheit*” dan delik sebagai “*Wesenschau*”. Makna “*Tatbestandmassigheit*” merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka di situ telah ada delik. Sedangkan makna “*wesenschau*” merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila kelakuan itu “*demWasenNach*” yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan

Delik menurut pengertian sebagai “*Wesenschau*” telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi Nederland dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil. Pengertian dan istilah *strafbaar feit* menurut Vos (Bambang Poernomo,1994) adalah suatu kelakuan manusia yang dinacam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang diancam dengan ancaman pidana

Di dalam mencari elemen yang terdapat di dalam *strafbaar feit* oleh Vos telah



ditunjuk pendapat oleh Simons (Bambang Poernomo,1994) yang menyatakan suatu *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu strafbaar feit mempunyai elemen “*wederrechtlijkheid*” dan “*schuld*”

Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan defenisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai defenisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian strafbaar feit dalam arti menurut hukum positif atau definisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian strafbaar feit dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang

Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, maka Penulis tidak menetapkan penggunaan istilah peristiwa pidana dalam proposal skripsi ini.

Namun penulis lebih condong sependapat dengan alasan Sudarto(1989:30) menggunakan “istilah tindak pidana didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, karena istilah tersebut sudah dapat diterima dan tidak asing lagi didengar oleh masyarakat”.

## **2.2 Tindak Pidana Pemerkosaan**

### **a. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan**

#### **Pengertian tindak pidana pemerkosaan**

Pemerkosaan (*rape*) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan pad

a korban. Pemerkosaan adalah suatu penetrasi penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental. Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena :

1. Bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama
2. Membuat perempuan sakit
3. Melanggar hak asasi manusia

Pemerkosaan secara sosiologis adalah menggunakan paksaan terhadap perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, selanjutnya mengatakan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita. Untuk persetubuhannya pada umumnya tidak perlu terjadi pertumpahan air mani, berhubung ketentuan dalam pasalnya tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia seutuhnya.

Menurut Muladi, RKUHPidana.2004:75 bahwa:

pengertian tindak pidana pemerkosaan pada Pasal 423 RKUHPidana tidak hanya berkaitan dengan pemerkosaan dengan kekerasan (*violence rape*), tetapi juga mencakup persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak perempuan; tanpa persetujuan; karena penipuan; atau karena hukum (*statutory rape*) wanita masih dibawah umur 14 tahun; atau karena pingsan atau tidak berdaya; demikian pula apabila kondisi tersebut dilakukan dengan “oral” atau “anal”, atau dengan menggunakan “benda yang bukan anggota tubuhnya (*artificial organ*)”

Secara kriminologis, pengertian pemerkosaan didasarkan tidak adanya persetujuan dari para pihak wanita. Pengertian penetrasi tidak hanya harus melalui vagina tetapi pula dimasukkan anus. Dapat pula yang dimasukkan bukan penis si pelaku tetapi jari, kayu, botol, atau apa saja, jadi pemerkosaan berarti hubungan

seksual yang dilakukan tanpa kehendak wanita. Walaupun tidak melawan kalau hubungan seks itu dipaksakan berarti pemerkosaan.

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana seksual, jika ditinjau dari bentuk pemerkosaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemerkosaan oleh orang tak dikenal (*stranger rape*)
2. Pemerkosaan orang teman kencan atau pacar (*date rape*)
3. Pemerkosaan oleh orang yang dikenal (*acquaintance rape*)
4. Pemerkosaan oleh pasangan perkawinan (*marital rape*)
5. Pelecehan seksual (*sexual harassment*)
6. Pemerkosaan oleh atasan di tempat kerja (*office rape*)
7. Pemerkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual sedarah (*incest*).

(Sumber : Jurnal Perempuan Edisi 50, Mei 2007).

Pengertian pemerkosaan secara Yuridis menurut Pasal 285 KUHPidana

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam Pasal ini, menurut Topo Santoso dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Korban pemerkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini berarti tidak ada persetujuan korban mengenai niat dan tindakan pelaku.  
(Topo Santoso, 1997: 15).

Ketika disimak ketentuan Pasal 285 KUHPidana tersebut ada unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan yaitu adanya persetujuan, persetujuan itu dilakukan dibawah ancaman (kekerasan) dan para pelakunya tidak berada dalam status perkawinan. Adanya unsur kekerasan

tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHPidana.

Sejauh ini yang dimaksud kekerasan hanya diartikan sebagai kekerasan fisik belaka, sedangkan kekerasan yang bersifat psikis tidak dianggap sebagai suatu kekerasan, sehingga tidak jarang terjadi seseorang yang melecehkan anak perempuan dengan menggunakan kekuasaan atau bujuk rayu tidak diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan perkosaan.

Dibawah ini beberapa Pasal dalam KUHPidana yang mengatur tentang perkosaan antara lain:

1. Pasal 286: “Barang siapa seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
2. Pasal 287 ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawainkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
3. Pasal 287 ayat (2): “Penuntutan hanya dilaksanakan atas dasar pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau salah satu hal seperti tersebut dalam pasal 291”.
4. Pasal 291 ayat (1): “Bila salah satu kejahatan seperti yang disebut atau dalam Pasal 286, 287....mengakibatkan luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
5. Pasal 291 ayat (2): “Bila salah satu kejahatan seperti yang tersebut dalam pasal 285, 286, 287....mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pengertian pemerkosaan berdasarkan Pasal 381 RUU KUHP :

1. Seorang laki-laki dengan perempuan bersetubuh, bertentangan dengan kehendaknya, tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman atau percaya Ia suaminya atau wanita dibawah 14 tahun dianggap perkosaan.

2. Dalam keadaan ayat (1), memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan, benda bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

### **Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan**

Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan yang terdapat dalam Pasal 381 RUU KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur paksaan, dimana paksaan ini dapat berupa paksaan fisik maupun psikis,
2. Bentuk paksaan fisik dapat berupa pukulan pada tubuh korban yang dapat menyebabkan tidak berdaya, sedangkan paksaan psikis dapat berupa ancaman dengan kata-kata atau senjata tajam untuk dibunuh atau dilukai sehingga korban menyetujuinya.

Korban adalah seorang perempuan, baik perempuan dewasa ataupun perempuan yang berusia dibawah 14 tahun

3. Unsur persetujuan, persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan dalam arti sesungguhnya dan juga hubungan seks secara oral dan anal.
4. Pemerkosaan itu dapat terjadi di dalam maupun di luar perkawinan. Di dalam perkawinan dapat ditafsirkan bahwa seorang suami yang memaksa istrinya melakukan persetujuan tanpa ada kerelaan dari si isteri, maka dapat digolongkan termasuk pemerkosaan.

#### **b. Macam-macam pemerkosaan**

1. Pemerkosaan saat berkencan

Pemerkosaan saat berkencan adalah hubungan seksual secara paksa tanpa persetujuan antara orang-orang yang sudah kenal satu sama lain, misalnya teman,

anggota keluarga, atau pacar. Kebanyakan pemerkosaan dilakukan oleh orang yang mengenal korban.

#### 2. Pemerkosaan dengan obat

Banyak obat-obatan digunakan oleh pemerkosa untuk membuat korbannya tidak sadar atau kehilangan ingatan.

#### 3. Pemerkosaan wanita

Walaupun jumlah tepat korban pemerkosaan wanita tidak diketahui, diperkirakan 1 dari 6 wanita di AS adalah korban serangan seksual. Banyak wanita yang takut dipermalukan atau disalahkan, sehingga tidak melaporkan pemerkosaan. Pemerkosaan terjadi karena si pelaku tidak bisa menahan hasrat seksualnya melihat tubuh wanita

#### 4. Pemerkosaan massal

Pemerkosaan massal terjadi bila sekelompok orang menyerang satu korban. Antara 10% sampai 20% pemerkosaan melibatkan lebih dari 1 penyerang. Di beberapa negara, pemerkosaan massal diganjar lebih berat daripada pemerkosaan oleh satu orang.

#### 5. Pemerkosaan terhadap laki-laki

Diperkirakan 1 dari 33 laki-laki adalah korban pelecehan seksual. Di banyak negara, hal ini tidak diakui sebagai suatu kemungkinan. Misalnya, di Thailand hanya laki-laki yang dapat dituduh memperkosa.

#### 6. Pemerkosaan anak-anak

Jenis pemerkosaan ini adalah dianggap hubungan sumbang bila dilakukan oleh kerabat dekat, misalnya orangtua, paman, bibi, kakek, atau nenek. Diperkirakan 40 juta orang dewasa di AS, di antaranya 15 juta laki-laki, adalah korban pelecehan

seksual saat masih anak-anak.

#### 7. Pemerkosaan dalam perang

Dalam perang, pemerkosaan sering digunakan untuk mempermalukan musuh dan menurunkan semangat juang mereka. Pemerkosaan dalam perang biasanya dilakukan secara sistematis, dan pemimpin militer biasanya menyuruh tentaranya untuk memerkosa orang sipil.

#### 8. Pemerkosaan oleh suami/istri

Pemerkosaan ini dilakukan dalam pasangan yang menikah. Di banyak negara hal ini dianggap tidak mungkin terjadi karena dua orang yang menikah dapat berhubungan seks kapan saja. Dalam kenyataannya banyak suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan seks. Dalam hukum islam, seorang istri dilarang menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, karena hal ini telah diterangkan di hadits nabi shalallahu 'alaihi wasallam. Akan tetapi suami dilarang berhubungan seksual dengan istri lewat dubur dan ketika istri sedang haid.

#### **c. Faktor-faktor terjadinya pemerkosaan**

Berikut faktor-faktor terjadinya permasalahan pemerkosaan adalah sebagai berikut :

##### 1. Faktor intern yaitu:

- a. Keluarga,
- b. Ekonomi keluarga,
- c. Tingkat pendidikan,
- d. Agama/moral,

##### 2. Faktor ekstern, meliputi :



- a. lingkungan sosial,
- b. perkembangan ipteks,
- c. kesempatan,
- d. Dampak Sosial

Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain:

1. kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal;
2. korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS);
3. kehamilan tidak dikehendaki.

Pemeriksaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban pemeriksaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual (Koesnadi, 1992).

Sementara itu, korban pemeriksaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa pemeriksaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat pemeriksaan maupun sesudahnya. Guncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik (Taslim, 1995).

Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis (Hayati, 2000).

#### **d. Pengertian Korban Perkosaan**

Kalimat korban pemerkosaan menurut arti leksikal dan gramatikal adalah

1. Korban adalah suatu kejadian, perbuatan jahat, atau akibat suatu kejadian, atau perbuatan jahat.
2. Pemerkosaan adalah Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol.

(Depdikbud, 1990: 525, 757).

Sedangkan pengertian korban pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar (Soetandyo Wignjosoebroto, 1997: 25).

Menurut Agus Purwadianto berpendapat bahwa:

pemerkosaan merupakan istilah hukum, sehingga bila didefinisikan pemerkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seseorang wanita di luar pernikahan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan (Agus Purwadianto, 1981: 57).

Menurut perumusan yang berlaku yang diterangkan dalam KUHPidana Pasal 285, pelaku pemerkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, maka ia telah melakukan perkosaan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Tindak pidana pemerkosaan perlu dibuktikan adanya unsur paksa, dan oleh karena itu seorang dokter tidak berwenang untuk menyatakan apakah pada diri seorang perempuan telah dilakukan pemerkosaan, yang berwenang menentukan adanya unsur paksa adalah hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, seorang dokter hanya dapat mengatakan apakah pada seorang wanita yang diperiksa terdapat tanda-tanda persetubuhan, luka-luka atau kelainan akibat suatu kekerasan.

Persetubuhan di luar perkawinan misalnya yang dilakukan dengan seorang perempuan bukan isterinya yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan pada seorang wanita yang belum mencapai umur 15 tahun. Juga diancam dengan 21 hukuman penjara, tetapi kedua tindak pidana tersebut adalah bukan tindak pidana pemerkosaan karena didalamnya tidak terdapat unsur paksa (Ensiklopedia Indonesia. Ichtar Baru Van Hoeve. Jakarta 1984: 2674).

Tindak pidana pemerkosaan tidak akan terjadi tanpa adanya korban, pelaku, pembuat undang-undang yang merumuskan pemerkosaan sebagai suatu kejahatan. adapun pola korban pemerkosaan dan ciri korban pemerkosaan dalam tindak pidana pemerkosaan yaitu antara lain :

1. Pola Korban Pemerkosaan

Sebelum kita menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban pemerkosaan, sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai tindak kejahatan perkosaan. Hal ini adalah penting untuk mencegah salah sikap dan salah tindak, karena salah pengertian, respons kita harus konseltual positif.

Seperti setiap perbuatan manusia, pemerkosaan seksual adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang

mempengaruhi eksistensi pemerkosaan seksual tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pemerkosaan seksual ini. Dalam pencegahan pemerkosaan antara lain ditangani terlebih dahulu pihak calon korban.

Misalnya dengan memberi nasehat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga tidak mudah menjadi korban pemerkosaan. Tidak berada di tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk mencegah pemerkosaan. Pada eksistensi suatu pemerkosaan, terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada pemerkosaan tanpa korban pemerkosaan, pelaku, pembuat undang-undang, yang merumuskan pemerkosaan sebagai suatu kejahatan, pengamat, yang menyaksikan terjadinya pemerkosaan, polisi dan Jaksa yang menguatkan adanya pemerkosaan.

Hakim yang menguatkan adanya atau menyatakan tidak adanya pemerkosaan dan pihak lainnya, ini bukan berarti menyalahkan terutama pihak korban. Pihak pelaku pemerkosaan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh menyalahgunakan kekuatan/ kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya.

Pemerkosaan seksual serta berbagai macam pemerkosaan yang lain adalah suatu perwujudan kurang atau tidak adanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Maka ini berarti, bahwa dalam usaha pencegahan dan mengurangi pemerkosaan, kita harus berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap sesamanya sebagai manusia. Dan penanganannya harus manusiawi, mengembangkan manusia seutuhnya.

## 2. Ciri-ciri Korban Pemerkosaan

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri para korban yang perlu diperhatikan:

a. Lemah mental

- 1) Kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindari dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa.
- 2) Dihinggapi rasa takut untuk melawan.

b. Lemah fisik

- 1) Kurang mampu melawan karena tubuhnya
- 2) Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri
- 3) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri
- 4) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

c. Lemah sosial

- 1) Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial yang tidak mampu melindungi diri sendiri.
- 2) Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Korban perkosaan dapat dilihat pula sebagai berikut:

1. Korban murni

- a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

## 2. Korban ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial. Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.

## 3. Korban semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

- a) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri
- b) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh.

## 4. Korban yang tidak nampak

Adalah korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hubungan fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.

### Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan.

Dalam banyak kasus, perkosaan dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun

kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus lainnya, perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.

Menurut Suryono, 2001: 185 Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan pemerkosaan dapat dibagi atas:

1. Seductive rape

Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.

2. Sadistic rape

Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetaliaanya.

3. Anger rape

Pemerkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Pemerkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

4. Domination rape

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.

5. Exploitation rape.

Pemerkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa



menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, pemerkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya.

Tindak pidana pemerkosaan itu tidak terjadi begitu saja tanpa ada pemicunya.

Seseorang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dapat saja mempunyai niat secara tiba-tiba. Niat yang secara tiba-tiba tersebut bisa dilihat dari faktor situasi dan kesempatan. Faktor situasi dan kesempatan tersebut meliputi keadaan sekitar yang sepi dan hanya ada korban, atau bahkan sebelumnya pelaku telah melihat gambar-gambar porno atau menonton film-film porno sehingga lebih meningkatkan gairah seksualnya.

Pemerkosaan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan perkosaan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria.

## **2.3 Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana**

### **a. Dasar Pemberatan Pidana**

Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid, 2007:427) bahwa dasar umum *strafverhogingsgronden*, atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umur adalah:

1. Kedudukan sebagai pegawai negeri,
2. Recideive (pengulangan delik) dan

3. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau consursus. Kemudian.

Jonkers menyatakan bahwa Titel ketiga Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu Pasal 52 KUHPidana yang berbunyi:

Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.

Ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHPidana, yaitu :

1. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
2. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Misalnya seorang dosen memukul mahasiswanya tidak memenuhi syarat butir a, sekalipun ia pegawai negeri. Seorang polisi yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang mencuri tidak juga memenuhi syarat butir a. barulah oknum polisi itu melanggar kewajibannya yang istimewa karena jabatannya kalau ia memang ditugaskan khusus untuk menjaga uang suatu bank Negara, lalu ia sendiri mencuri uang bank itu. Juga butir b sering tidak dipenuhi oleh seorang pegawai negeri. Misalnya seorang pegawai negeri yang bekerja di Kantor Kepolisian sebagai juru tik tidak dapat dikenakan Pasal 52 KUHPidana kalau ia menahan seseorang di tahanan kepolisian. Sebaliknya seorang penyidik perkara pidana yang merampas kemerdekaan seseorang memenuhi syarat butir b. seorang oknum kepolisian yang merampas nyawa orang lain dengan menggunakan senjata dinas

memenuhi pula syarat itu.

Kalau pengadilan hendak menjatuhkan pidana maksimum, maka pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 52 KUHPidana tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (*ambtsdelicten*) yang memang khusus diatur di dalam Pasal 143 sampai dengan Pasal 437 KUHPidana, yang sebagiannya dimasukkan ke dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian pegawai negeri, agak berbeda dengan definisi pegawai negeri menurut UU RI Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- 1) Unsur menerima gaji tidak disyaratkan oleh hukum pidana
- 2) Pengertian pegawai negeri telah diperluas dengan Pasal 92 KUHP yang mencakup juga sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula orang yang diangkat menjadi oknum dewan pembuat undang-undang atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, anggota-oknum dewan daerah dan setempat, dan sekalian kepada bangsa Indonesia (misalnya ketua-ketua dan oknum pemangku adat yang bukan kepala desa atau kampung) dan kepala orang-orang Timur Asing (sudah tidak ada lagi; dahulu; Kapitan Arab, mayor Tionghoa) yang melakukan kekuasaan yang sah. Terhadap delik-delik korupsi yang diatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 1971 istilah pegawai negeri diperluas lagi sehingga mencakup juga pejabat yang bukan pegawai negeri dari pemerintah (dalam arti luas) dan masyarakat, misalnya pegawai perguruan tinggi swasta, pengurus organisasi olahraga, yayasan dan sebagainya. Terhadap pembuat delik korupsi Pasal 52 KUHPidana pun tidak berlaku.

Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik.

Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan *recidive* dengan *concorcus* (*samenloop*, gabungan, perbarengan).

Pengecualian ialah pengaturan tentang *concurcus* yang diatur di dalam Pasal 71 (1) KUHPidana, yang menentukan bahwa jikalau setelah hakim yang bersangkutan menjatuhkan pidana, lalu di sidang pengadilan itu ternyata terpidana sebelumnya pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran (yang belum pernah diadidli), maka hakim yang akan mengadili terdakwa yang bersangkutan harus memperhitungkan pidana yang lebih dahulu telah dijatuhkan , dengan menggunakan ketentuan-ketentuan tentang *concurcus* (Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 bis KUHPidana).

Seperti yang telah dikemukakan pada hakikatnya ketentuan tentang *concurcusrealis* (gabungan delik-delik) tersebut pada Pasal 65, 66, dan 70 KUHPidana bukan dasar yang menambah pidana sekalipun dalam Pasal 65 (2) dan 66 (1) KUHPidana, satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya, karena jumlah seluruh pidana untuk perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dijumlahkan tanpa batas. Misalnya A mula-mula mencuri (Pasal 362 KUHPidana), lalu melakukan penipuan (Pasal 378 KUHPidana), kemudian melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHPidana) kemudian terakhir menadah (Pasal 480 KUHPidana). A hanya dapat dipidana paling tinggi untuk seluruh kejahatan tersebut menurut system KUHPidana selama lima tahun penjara (yang tertinggi maksimum pidananya diantara keempat kejahatan tersebut) ditambah dengan sepertiga lima tahun, atau satu tahun delapan bulan, jadi lama pidananya yaitu enam tahun delapan bulan.

#### **b. Dasar Peringatan Pidana**

Menurut Jonkers (Zainal Abidin Farid, 2007 ; 493), bahwa sebagai dasar peringatan atau pengurangan pidana yang bersifat umum adalah:

- 1) Percobaan untuk melakukakan kejahatan (Pasal 53 KUHPidana)

2) Pembantuan (Pasal 56 KUHPidana)

3) Strafrechtelijkeminderjatingheid, atau orang yang belum cukup umur  
(Pasal 45 KUHPidana)

Titel ketiga KUHPidana hanya menyebut butir c, karena yang disebut pada butir a dan b bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya.

Pendapat Jonkers tersebut sesuai dengan pendapat HazewinkelSuringa (Zainal Abidin Farid,2007:493), yang mengemukakan bahwa:

Percobaan dan pembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan yang memberikan ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan dan pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan tersendiri delik-delik. Jonkers (1946:169) menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 53 (2) dan (3) serta Pasal 57(2) dan (3) KUHPidana bukan dasar pengurangan pidana menurut keadaan –keadaan tertentu, tetapi adalah *algemenestsraffixering* (penentuan pidana umum) pembuat percobaan dan pembantu, yang merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-undang. Kalau di Indonesia masih terdapat suatu dasar peringanan pidana umum seperti tersebut di dalam Pasal 45 KUHPidana, maka di Nederland Pasal 39 oudWvS, yang mengatur hal yang sama, telah dihapuskan pada tanggal 9 November 1961, *Staatsblad* No. 402 dan 403, dan dibentuk *kinderstrafwet*(undang-undang hukum pidana Kanak-kanak) dan *Beginselenwetvoor de Kinderbescherming* (Undang-Undang Pokok Tentang Perlindungan Kanak-kanak), yang memerlukan karangan tersendiri.

Pasal 45 KUHPidana, yang sudah ketinggalan zaman itu memberikan wewenang kepada hakim untuk memilih tindakan dan pidanaan terhadap kanak-kanak yang belum mencapai usia 16 tahun, yaitu: mengembalikan kanak-kanak itu kepada orang tuanya atau walinya tanpa dijatuhi pidana atau memerintahkan supaya kanak-kanak itu diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana dengan syarat-syarat tertentu ataupun hakim menjatuhkan pidana. Jikalau kemungkinan yang ketiga di pilih oleh hakim, maka kalau ia hendak menjatuhkan pidana maksimum kepada kanak-kanak itu, maka pidananya harus dikurangi dengan sepertiganya. Misalnya

seorang anak SMP menghilangkan nyawa anak SMA , yang berusia 13 tahun. Kalau hakim hendak menjatuhkan pidana tertinggi, maka pidananya adalah 15 tahun dikurangi 5 tahun = 10 tahun penjara. Perlu juga dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidaklah perlu tertinggi, tetapi hakim dapat memilih pidana yang paling ringan yaitu satu hari menurut Pasal 12 (2) KUHPidana sampai pidana maksimum yangditentukan di dalam Pasal 338 KUHPidanaNA yang di kurangi dengan sepertiganya, dengan kata lain pidana terendah adalah satu hari dan yang tertinggi ialah sepuluh tahun penjara. Hanya hakim perlu memperhatikan bunyi Pasal 27 Undang-undang Pokok kekuasaan Kehakiman, yang memerintahkan Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia , yaitu membalas sambil mendidik.

### **c. Tujuan pemidanaan**

Tujuan pemidanaan menurutDjoko Prakoso (1988:46), dalam rumusan konsep tahun 1971/1972 dalam Pasal 2 ialah:

1. Maksud Tujuan:
  - a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
  - b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
  - c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

## **2.4 Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Perppu No 1 Tahun 2016**

### **a. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan**

Sebagai mana di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu aspek yang digugat atau dipertanyakan eksistensinya oleh pemerhati dan lembaga advokasi masyarakat adalah aspek yuridis (KUHP), yang dinilainya punya

kelemahan mendasar, sehingga sulit diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal guna menanggulangi pelaku kejahatan kekerasan seksual (perkosaan).

Tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang di atur dalam pasal 285 dan tindak pidana pemerkosaan yang berbuat cabul yang di atur dalam pasal 289.

Pada pasal 285 KUHP,

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena melakukan dengan pidana dua belas tahun I”.*

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh adalah :

- Barang siapa
- Dengan kekerasan
- Memaksa
- Seseorang wanita (di luar perkawinan)
- Bersetubuh

Sanksi hukuman berupa pidanaan yang terumus dalam pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang di tanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan saksi hukum yang sudah dilakukan harus diterapkan begitu. Saksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterpkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan “selera” yang menjatuhkan vonis.

Jika kemudian perjalanan sejarah penerapan pasal 285 oleh hakim, hanya ada beberapa kali putusan maksimal itu di terapkan, maka tidak semata-mata bisa menyalahkan hakimnya, meskipun dalam visi kemanusiaan keadilan yang layaknya

didapatkan korban, hakim telah bertindak di luar komitmen dan nilai-nilai kemanusiannya.

Dalam pasal 285 KUHP tidak dijelaskan apa yang menjadi unsur kesalahan apa “sengaja atau lupa”. Tapi dengan dicantumkannya unsur “Memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”. Pemaksaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa mendahului oleh nial seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

KUHP Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjanging pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.

Pertama, tentang unsur “barang siapa” (Subyek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*. Namun kalau kita simak pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subjek tindak pidana adalah “orang” atau “manusiaa”. Bukti lain yang dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang ialah :

Pertama, untuk menjatuhkan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana sebagaimana yang diharuskan oleh *azas geen straf zonder schould*, kedua, macam atau jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP hanya mempunyai arti bila dikenakan pada “orang” atau “manusia”.

Kalai dilihat dari luas sempitnya perbuatan pelaku (objektif) maka yang



termasuk sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana bukan hanya orang yang perbuatannya selesai tapi juga termasuk *mededaders* (turut melakukan), *uithlocking* (membujuk atau menganjurkan).

Kedua, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekati, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya, dalam tindak pidana perkosaan, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya untuk memperkosa. Sudah barang tentu hal ini dilakukan karena ada pertentangan kehendak. Kekerasan atau ancaman kekerasan pada perkosaan tidak harus dilakukan oleh laki-laki yang menyetubuhi dapat saja dilakukan oleh pihak ketiga yang penting ialah bahwa antar upaya kekerasan atau ancaman kekerasan memang terdapat hubungan kausalitas, artinya pelaku memang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan demi untuk dilakukannya persetujuan. Dalam hal demikian berarti terjadi penyertaan atau yang disebut dengan *delneming*.

Upaya kekerasan ini biasanya akan meninggalkan/menimbulkan jejak, bekas atau bukti yang bisa di jadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan yaitu berupa antara lain : (a) Luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih), luka tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada kuku korban atau lapisan kulit pelaku pada kuku korban : (b) Bekas cekikan tangan, pegangan tangan pelaku pada tubuh korban : (c) Bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan dilakukan

dengan menggunakan obat.

Dalam kasus tindak pidana perkosaan, berlaku prinsip “Semakin gigih atau semakin besar usaha perlawanan yang dilakukan korban dan semakin cepat kasus dilaporkan dan tempat kejadian perkara diamankan akan semakin besar peluang untuk menemukan pelakunya. Untuk menentukan ada tidaknya sperma dalam tubuh korban, paling lambat visum harus dilakukan dua hari sejak terjadinya perkosaan. Bahkan untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak, di perlukan waktu maksimum laim jam sejak perkosaan terjadi. Tetapi dalam praktek jarang tindak pidana perkosaan langsung dilaporkan.

Ketiga ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Dalam hal perkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak.

Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa : diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan di bakar dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya di buktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan di periksakan ke ahli/praktek. Maka psikister dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi. Dalam hal ini ahli atau psikiater akan lebih mudah mendeskripsikan keadaan psikis korban dalam hal setelah kejadian korban segera melaporkan atau meminta bantuan.

Keempat, unsur “memaksa” dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa. Sebab logikanya mengapa harus dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bila korban sendiri menghendaki dilakukannya persetubuhan.

Adanya unsur pemaksaan ini juga dibuktikan oleh saksi kalau ada yang melihat kejadian sebab secara konkrit wujud/perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan pemaksaan akan berbeda misalnya kalau hubungan suka sama suka dilakukan dengan lebih mesra dengan tidak tergesa-gesa.

Kelima, unsur bahwa yang di paksa untuk yang bersetubuh adalah “wanita di luar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat di simpulkan bahwa : (a) Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita, (b) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, dalam pasal 289 KUHP, (c) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tindak paksaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri yang kita kenal dengan *marital rape* (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri).

Keenam, untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh manakala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan, yakni maksudnya penis laki-laki kedalam perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dikatakan bahwa hal itu terjadi

suatu perkosaan bermakna persetubuhan.

Adapun tanda-tanda atau bukti yang dapat menguatkan bahwa terjadi persetubuhan atau penetrasi antara lain : (a) Robeknya selaput dara (himen) dalam hal wanitanya sebelum diperkosa masih dalam keadaan masih perawan, bentuk robeknya selaput dara (himen) akan berbeda antara hubungan kelamin yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan hubungan kelamin yang dilakukan dengan paksa, umumnya bentuk robekan himen akan tidak beraturan bila korban gigih melakukan pembelaan atau perlawanan (b) Tanda kekerasan pada vulva, biasanya terjadi karena pelaku membuka celana dalam korban atau memasukan penisnya secara paksa dan tergesa-gesa, tanda kekerasan biasa berupa goresan kuku/tangan pelaku (c) Jaringan lendir vagina (epitel) yang tertinggal pada penis laki-laki (d) Tanda penyakit kelamin laki-laki yang tertinggal pada vagina (e) bulu/rambut laki-laki yang tertinggal disekitar vulva (f) lapisan kulit laki-laki yang tertinggal sekitar vulva (g) sperma laki-laki yang tertinggal dalam vagina.

#### **b. Perppu Nomor 1 Tahun 2016**

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (perppu) No 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perubahan yang dilakukan dalam Perppu ini adalah pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;

Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut.

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi

elektronik.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;

Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Perppu ini, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Perpu yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 Mei 2016 itu.

## **2.5 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan**

Jika berbicara mengenai penerapan pasal pada tindak pidana, maka hal ini berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Tahap penuntutan dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan.



Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

a. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;

b. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Contoh dakwaan alternatif:

Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP) atau Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP).

### c. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Contoh dakwaan subsidair:

Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

### d. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

Contoh dakwaan kumulatif:

Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan

Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dan

Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

e. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Contoh dakwaan kombinasi:

Kesatu: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);

Subsidair: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); dan

Kedua: Primair: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

Subsidair: Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Berbeda halnya dengan *dan*, *atau* dan *subsidair*, untuk kata *juncto*, kata ini digunakan untuk menjelaskan pasal yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Pasal-pasal ini tidak dibatasi hanya untuk satu undang-undang, pula tidak dibatasi hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana. Contoh penggunaan kata *juncto* misalnya: A membantu B dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, maka A akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP (tentang pembunuhan) jo. Pasal 55 KUHP (tentang Membantu Melakukan Tindak Pidana), sedangkan B akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP. Dakwaan di antara keduanya berbeda agar menjelaskan bahwa A bukan merupakan pelaku utama seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP melainkan merupakan pembantu tindak pidana tersebut sebagaimana dijelaskan keadaannya dalam Pasal 55 KUHP.

Mengingat hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka penggunaan kata *dan*, *atau*, *juncto*, atau *primair-subsidair* disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam undang-undang dan belum

dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif (menggunakan kata *atau*) atau dakwaan subsidair. Sedangkan, dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif (menggunakan *katadan*).

## 2.6 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pasal 197 KUHP

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali” mengatakan bahwa:

- a. petikan putusan mesti diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukum
- b. sifatnya imperatif, dalam arti pengadilan negeri wajib memberikan kepada terdakwa atau penasehat hukum:
  - tanpa syarat
  - tanpa diminta
- c. pemberian dilakukan segera setelah putusan diucapkan

Suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Suatu putusan pidana memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkannya;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l KUHAP tidak terpenuhi akan berakibat putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Bahwa tidak tercantumnya pasal 197 ayat 1 huruf K KUHAP dalam suatu putusan pemidanaan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum, hal ini menimbulkan banyak perbedaan pandangan dari para ahli hukum pidana. Menurut Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP yang pada prinsipnya mengatakan “setiap putusan tanpa perintah penahanan adalah batal demi hukum”, secara teori hukum dan makna bunyi kedua Pasal diatas adalah betul.

Pendapat kedua dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang menegaskan bahwa perintah penahanan tidak diperlukan dalam putusan kasasi, “karena putusan yang sudah ingkrah (berkekuatan Hukum tetap) harus dilaksanakan.

Tidak perlu lagi ada perintah untuk penahanan. Itu otomatis. Begitu diserahkan ke Jaksa selaku eksekutor, jaksalah yang melaksanakan putusan tersebut.[4]

Perdebatan terhadap hal-hal tersebut diatas juga terjadi karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat *imperative* atau *mandatory* kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkan dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meskipun demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory*-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bahwa, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”, namun dalam Penjelasannya dinyatakan, “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum”. Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory* dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat.[5]

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa memang benar dalam suatu amar putusan pidana tetap perlu ada suatu pernyataan bahwa terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan materi amar putusan lainnya yang telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun ada atau tidaknya pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materil yang telah dinyatakan dalam hakim dalam amar putusannya.[6] Bahwa ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materil, dan saat kebenaran materil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak bersifat imperatif, atau bukan merupakan keharusan. Sikap ini sama dengan suara dari Kejaksaan Agung. “Apabila hakim tidak memuat perintah penahanan, putusannya tidak batal demi hukum. Ini salah satu kesepakatan pembahasan diskusi para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di Komisi Pidana Khusus dalam Rakernas MA 2012”. Begitu seseorang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara, maka hukuman itu harus dijalani tanpa melihat ada atau tidaknya perintah menahan terdakwa/terpidana. Kalaupun di tingkat pertama dan banding terdakwa tidak ditahan, kalau di tingkat kasasi ia dihukum maka Jaksa wajib mengeksekusi putusan itu dengan melakukan penahanan. Pasal 197 ayat (1) huruf k berbunyi, “Surat putusan pemidanaan memuat: k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. Ridwan Mansyur menegaskan persoalan pemuatan perintah penahanan

ini merupakan diskresi (kewenangan) hakim apakah akan menahan terdakwa atau tidak. Artinya, meski tidak ada perintah penahanan dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, Jaksa tetap bisa mengeksekusi putusan itu. “Lain hal, jika sejak awal terdakwa sudah ditahan, maka hakim wajib mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan dalam amar putusannya. Jika tidak memuat perintah untuk tetap dalam tahanan, maka putusan batal demi hukum,” kata Ridwan.

Dalam praktik, penanganan kasus-kasus tertentu seperti putusan kasasi Mahkamah Agung (bulan April 2004) terhadap kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat Timor Timur atas nama terdakwa Abilio Jose Osorio Soares (mantan Gubernur Timtim) yang dihukum 5 tahun penjara, Pengadilan HAM Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak pernah memerintahkan terdakwa masuk tahanan. Namun, seketika Putusan Mahkamah Agung diucapkan maka sesuai Pasal 270 KUHAP Jaksa/ Penuntut Umum langsung “menahan” terdakwa dalam penjara Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur. Juga terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung atas nama terdakwa konglomerat Probosutedjo yang dihukum 4 tahun penjara Senin (28/11-2005), esok harinya Selasa (29/11-2005) terdakwa langsung masuk tahanan di Lembaga Perasyarakatan Cipinang walaupun sebelumnya Pengadilan di bawahnya tak pernah memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Dan masih banyak contoh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dihukum penjara tanpa perintah penahanan sehingga putusan tersebut tentunya telah melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, yang mengakibatkan putusan itu semestinya batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Namun, dalam praktiknya setiap putusan pemidanaan tanpa perintah terdakwa ditahan tidak mengakibatkan “putusan itu batal demi hukum (*null and void*)”. Artinya, putusan itu “tetap sah menurut hukum” dan putusan demikian telah diterima dan dilaksanakan oleh Jaksa dan terdakwa.



Terhadap ketentuan-ketentuan dalam penyusunan Putusan pemidanaan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tersebut maka kita harus memperhatikan pula Petunjuk teknis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 8 tahun 1985 yang menyatakan bahwa:

“Meskipun dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ada ketentuan yang menyebutk Terhadap ketentuan-ketentuan dalam penyusunan Putusan pemidanaan tersebut diatas bahwa surat putusan pemidaan harus memuat antara lain perintah supaya terdakwa ditahan, namun karena penahanan itu menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP harus dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, maka apabila wewenang penahanan dimiliki Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi sudah habis dipergunakan, maka Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan “agar terdakwa ditahan” didalam putusannya.”

Menurut SEMA nomor 8 tahun 1985 tersebut, terdakwa yang sudah habis masa tahanannya dan menurut undang-undang, penahanan terdakwa tidak mungkin lagi diperpanjang, hakim dalam amar putusannya dilarang memerintahkan menahan terdakwa (pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP). Maka berdasarkan teori-teori dan dasar hukum yang disebutkan diatas, walaupun dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, putusan tersebut tidak batal demi hukum.

Bahwa apabila Terdakwa tidak ditahan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pada saat pemeriksaan di Pengadilan maka Perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak boleh dicantumkan dalam amar putusan, karena berdasarkan Pasal 26 ayat (4) KUHAP Jo pasal 29 ayat (6) KUHAP terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum dan tidak ada lagi kewenangan Pengadilan Negeri untuk

menahan terdakwa. Sebagai konsekuensi hukumnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut hakim tidak dapat memerintahkan terdakwa ditahan.

Selain itu yang harus diperhatikan adalah Pasal 193 KUHAP. Pasal 193 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut, hakim “dapat” memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan dengan syarat apabila tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk memerintahkan penahanan apabila memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan. Bahwa kata “dapat” dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a tersebut bersifat fakultatif. Kewenangan penahanan adalah hak subjektif dari aparat penegak hukum. Argumentasi subjektif penegak hukum dapat muncul karena kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Berarti hakim tidak harus atau tidak wajib memerintahkan terdakwa ditahan. Hakim boleh memerintahkan agar terdakwa tetap berada diluar tahanan. Sedangkan yang menjadi keharusan sebenarnya adalah perintah terdakwa tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 242 KUHAP yang berbunyi: “Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan”.

### BAB 3

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam putusan Tindak Pidana Pemerkosaan Nomor 120/Pid.B/2015/PN PKJ

##### a. Posisi Kasus

Putusan pidana Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ Tentang sebuah kasus mengenai delik pemerkosaan anak yang dilakukan oleh seorang pria bernama Muh. Idrus alias Diri Binti Abd. Kadir pada hari selasa tanggal 21 juli 2015 sekitar pukul 07.00 Wita diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Marwah Binti Mustakim berangkat ke Makasaar sehingga korban Handayani alias Handa Binti Hama yang tinggal sendiri di rumah, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa tiba-tiba pilang kerumah dan di saat yang bersamaan terdakwa yang melihat kondisi rumah yang sepi dan hanya melihat korban Handayani alias Handa binti Hama seorang diri lalu menuju kamar tidur saksi korban dan sambil memegang pisau di tangan kanan terdakwa mengatakan kepada korban Handayani alias Handa binti Hama “Kalau berteriakko kubunuhko ini, coba mako lari langsungko kulempari pisau”, saksi korban yang mendengar langsung melakukan perlawanan dan berusaha untuk pergi tetapi pisau yang dipegang terdakwa mengenai pergelangan saksi korban, selnjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban untuk berbaring di tepat tidur dan setelah terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu terdakwa mencium pipi sebelah kanan korban Handayani alias Handa binti Hama, setelah itu terdakwa mengangkat baju korban lalu meremas kedua payudara korban lalu menghisap payudara korban secara bergantian lalu kedua tangan terdakwa membuka celana training Dan celana dalam dikenakan saksi korban kemudian terdakwa dengan leluasa meraba vagina (alat kelamin) korban sambil memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kelamin korban Handayani alias Handa binti Hamayang membuat merasa kesakitan namun terdakwa yang tidak dapat lagi menahan hawa nafsunya langsung membuka sarung terdakwa dan mengambil posisi tengkurap diatas badan saksi korban langsung menindih korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina (alat kelamin) korbanHandayani alias Handa binti Hama dan menggoyangkan alat kelamin terdakwa beberapa kali di dalam vagina korban sehingga membuat korban Handayani alias Handa binti Hama merasa sangat sakit pada bagian alat kelamin korban.

##### b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kasus perkara delik pemerkosaan anak dengan nomor putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ tertanggal 21 Januari 2016 yang dilakukan oleh terdakwa Muh Idris alias Diri binti Abd. Kadir oleh jaksa penuntut umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, dakwaan yaang di dakwakan ialah:

## DAKWAAN

“Bahwa terdakwa Muh Idris Alias Diri Binti Abd. Kadir pada hari selasa tangaal 21 juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kampung Appakasunggu Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasate’ne Kabupaten 76 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D terhadap Handayani alias Handa binti Hama lahir di japing-japing 31 Agustus 2000 berdasarkan kartu keuarga No. (7310100303080001) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari selasa tanggal 21 juli 2015 sekitar pukul 07.00 Wita diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Marwah Binti Mustakim berangkat ke Makasaar sehingga korban Handayani alias Handa Binti Hama yang tinggal sendiri di rumah, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa tiba-tiba pilang kerumah dan di saat yang bersamaan terdakwa yang melihat kondisi rumah yang sepi dan hanya melihat korban Handayani alias Handa binti Hama seorang diri lalu menuju kamar tidur saksi korban dan sambil memegang pisau di tangan kanan terdakwa mengatakan kepada korban Handayani alias Handa binti Hama “Kalau berteriakko kubunuhko ini, coba mako lari langsungko kulempari pisau”, saksi korban yang mendengar langsung melakukan perlawanan dan berusaha untuk pergi tetapi pisau yang dipegang terdakwa mengenai pergelangan saksi korban, selnjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban untuk berbaring di tepat tidur dan setelah terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu terdakwa mencium pipi sebelah kanan korban Handayani alias Handa binti Hama, setelah itu terdakwa mengangkat baju korban lalu meremas kedua payudara korban lalu menghisap payudara korban secara bergantian lalu kedua tangan terdakwa membuka celana training Dan celana dalam dikenakan saksi korban kemudian terdakwa dengan leluasa meraba vagina (alat kelamin) korban sambil memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kelamin korban Handayani alias Handa binti Hamayang membuat merasa kesakitan namun terdakwa yang tidak dapat lagi menahan hawa nafsunya langsung membuka sarung terdakwa dan mengambil posisi tengkurap diatas badan saksi korban langsung menindih korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina (alat kelamin) korban Handayani alias Handa binti Hama dan menggoyangkan alat kelamin terdakwa beberapa kali di dalam vagina korban sehingga membuat korban Handayani alias Handa binti Hama merasa sangat sakit pada bagian alat kelamin korban hal tersebut dikuatkan oleh visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab Pangkep Nomor: 27/RSU/VER/5.5/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 atas nama Nn. Handayani Binti Hama yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Dorphiana Litaav, Sp.Og dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Alat kelamin robek arah posisi jam sebelas.

Kesimpulan : Robekan pada posisi jam sebelas akibat persentuhan bendah tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Kasus perkara delik pemerkosaan anak dengan putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ bentuk dakwaan yang di gunakan adalah dakwaan tunggal yaitu hanya satu jenis tindak pidana saja yang di dakwakan kepada terdakwa

### **c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan jaksa penuntut umum dalam Nomor putusan perkara Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ tertanggal 21 Januari 2016 yang pada intinya meminta majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Idris Alias Diri Binti Abd. Kadir. Bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana di ataur dalam pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muh. Idris Alias Diri Binti Abd. Kadir dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangkanselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar minisat merk elite warna hijau, 1 (satu) lembar training spak warna biru garis putih biru mudah, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya Handayani Alias Handa Binti Hama.
  - b. 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak bergaris warna biru hitam di kembalikan kepada terdakwa.
  - c. 1 (satu) bilah pisau warna putih bergagang kayu panjang 37 cm di rampas untuk di musnahkan.
  - d. 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

**d. Pertimbangan Hukum Hakim**

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seorang dapat di pidana.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut:

1. Mempertimbangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa 21 Juli 2015
2. Bahwa terdakwa dalam melakukan keinginannya untuk menyetubuhi korban Handayani Alias Handa Binti Hama dilakukan dengan paksaan.
3. Hakim mempertimbangkan berkas perkara atas nama terdakwa.
4. Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam dipersidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa
5. Bahwa hakim mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dengan Nomor register No 120/Pid.B/2015/PN.PKJ tertanggal 21 Januari 2015.
6. Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handayani Alias Handa Binti Hama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni ayah tiri saksi
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi
  - Bahwa adapun kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wit didalam kamar saksi di kampung Appakasunggu Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasata'ne Kabupaten Pangkep.



- Bahwa adapun kejadian berawal sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi yang sedang menonton televisi di ruang tamu saksi kemudian kemudian terdakwa pulanng, saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi langsung masuk kedalam kamar tidur
- Bahwa saat saksi sedang tidur saksi kemudian terbangun karena merasa ada yang tidur disamping saksi, lalu saksi berbalik dan melihat terdakwa yang sedang berbaring disamping saksi sambil gemetar dan mengatakan kepada saksi kalaute terdakwa merasa kedinginan dan butuh di pija, karena merasa takut melihat terdakwa yang tidur disamping saksi, lalu saksi keluar kamar dan berusaha untuk lari menuju pintu depan rumah namun saat akan turun di dari tangga, terdakwa suda berada dibawah rumah dan menyuruh saksi masuk kembali kedalam rumah.
- Bahwa saksi lalu masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar saksi, dan didalam kamar saksi tidak tidur namun duduk ditempat tidur ssambil menghubungi kakak saksi meminta untuk datang sambil menceritakan kejadian yang terjadi namun kakak saksi tidak dapat datang karena sedang berada di palopo, dan meminta saksi untuk pergi ke rumah tetangga atau minta tetangga untuk datang menemani saksi di rumah
- Bahwa saat saksi sedang menelpon tetangga minta ditemani, terdakwa berusaha masuk kedalam kamar dengan cara mendorong-dorong pintu kamar saksi, karena ketakutan saksi melempar binder ke jendela kamar saksi dengan maksud agar didengar oleh tetangga namun tidak berhasil, kemudian terdakwa sedang memegang badik ditangan kanannya dan mengatakan “jangko berteriak kalau berteriakko kubunuhko ini”
- Bahwa terdakwa kemudian mendekati saksi dan memaksa saksi untuk berbaring di atas tempat tidur dengan dengan kedua tangan saksi berada dibelakang punggung saksi, selanjutnya terdakwa mencium pipi sebelah kanan serta leher kanan saksi lalu mengangkat baju dan pakian dalam saksi kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi dan menghisap kedua puting payudara saksi secara bergantian, setelah itu terdakwa membuka celana pendek setra celana dalam saksi ke bawah tempat tidur dan selanjutnya terdakwa menaikkan sarungnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi.
- Bahwa saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang goyangkannya, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan berbaring di samping saksi sambil meremas dan menghisap puting saksi
- Bahwa terdakwa berhenti meremas dan menghisap payudara saksi saatazan subuh berbunyi, kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi.
- Bahwa sebelum terdakwa keluar dari kamar terdakwa sempat memberikan kepada saksi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tapi saksi tidak mengambil uang yang terdakwa berikan tersebut.

- Bahwa saksi kemudian keluar kamar dan pergi menemui tante saksi dan menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi bersama-sama tante saksi melapor kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa setelah saksi menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada tante saksi kemudian tante saksi menelfon ibu saksi dan meminta untuk segera pulang ke pangkep.
- Bahwa saksi merasakan setelah terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi, ada cairan yang keluar dari alat kelamin terdakwa karena sarung yang saksi pakai basah.
- Bahwa saksi merasakan ada cairan yang juga keluar dari alat kelamin saksi pada saat terdakwa menghisap kedua payudara saksi.
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin saksi setelah perbuatan terdakwa, saksi hanya merasakan sakit pada alat kelamin saksi.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun menikah dengan ibu saksi dan selama menikah dengan ibu saksi terdakwa tinggal bersama-sama saksi, ibu saksi, kakak serta adik saksi.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah berbuat yang aneh-aneh kepada saksi atau melakukan perbuatanyang mencurigakan.
- Bahwa dilakukan visum terhadap saksi pada saat 10 (sepuluh) hari setelah kejadian.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan, yaitu sarung, miniset, training, celana dalam dan baju kaos adalah yang saksi gunakan pada saat terdakwa memperkosa saksi, sedangkan barang bukti pisau adalah pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang terdakwa berikan kepada saksi setelah memperkosa saksi

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi, terdakwa hanya memasukka jari dan terdakwa tidak pernah mengancam saksi menggunakan badik.

2. Saksi Marwah Binti Mustaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi perna memberrikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan dengan keluarga dengan terdakwa yakni terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang telah menyetubuhi anak saksi;



- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat karena sedang berada di makassar dan mengetahuinya setelah keesokan harinya setelah di beritahu melalui telfon.
- Bahwa adapun kejadian pada hari selasa 21 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah saksi tepatnya di dalam kamar anak saksi di kampung Appakasunggu Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasate'na Kabupaten Pangkep.
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama-sama terdakwa dan anak saksi berangkat ke Makassar dan meninggalkan Handayani sendiri di rumah, dimana saksi ke makassar karena diajak oleh terdakwa untuk kerumah mertua saksi.
- Bahwa setelah tiba di Makassar, terdakwa pergi dan saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sudah 2 (dua) Tahun dan dari perkawinan tersebut saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi selama ini tunggal bersama-sama terdakwa dan anak-anak saksi termaksud Handayani
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan Handayani sendiri di rumah biasanya saksi meninggalkan Handayani setengah hari dan tidak sampai menginap.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dimana terdakwa telah menyetubuhi anak saksi Handayani setelah anak saksi Dayati yang sedang berada di palopo memberi tahu saksi melalui telephon dan setelah mengetahui perbuatan yang telah dilakukan terdakwa saksi kemudian pulang ke pangkep.
- Bahwa setelah sampai di pangkep saksi mengetahui kalau Handayani berada dikantor polisi untuk melaporkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa anak saksi Handayani masih berumur 15 (lima belas) Tahun dan baru 1 (satu) kali mengalami menstruasi
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa pakaian dan sarung anak saksi Handayani serta pisau dapur saksi sedangkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dayati Binti Hama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidanga;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni terdakwa adalah ayah tiri saksi.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi adik saksi Handayani.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena di beritahu oleh adik saksi Handayani dimana saat kejadian saksi sedang berada di palopo.
- Bahwa kejadian pada hari selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita dikampung Appakasunggu Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep tepatnya di dalam kamar saksi dan adik saksi.
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 23.00 Wita Handayani menelfon saksi dan meminta saksi untuk pulang kerna Handayani merasa ketakutan dirumah sendiri karena terdakwa pulang dari makassar sandiri tanpa ibu dan adik saksi, namun saksi tidak bisa pulang karena berada dipalopo sehingga saksi meminta Handayani untuk masuk ke kamar
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Handayani mengirim sms kepada saksi kalau terdakwa berani tidur disampingnya dan Handayani ketakutan terdakwa berbuat yang kurang ajar, saksi kemudian meminta Handayani untuk keluar rumah dan tidur dirumah tetangga atau meminta tetangga untuk menemani Handayani di rumah
- Bahwa keesokan harinya Handayani mengirim sms kepada saksi dan meminta untuk menelfon dan pada saat menelfon Handayani mengatakan "kurang ajarki Idris Naperkosaka", lalu saksi menanyakan dimanaki Idri dan di jawab Handayani adaki di rumah tidur'
- Bahwa setelah diketahui terdakwa telah memperkosa Handayani saksi saksi kemudian menelfon ibu saksi dan menceritakan perbuatan terdakwa terhadap Handayani.
- Bahwa setiap menginap di pangkep saksi tidur bersama-sama Handayani di kamar Handayani.
- Bahwa terdakwa menikah dengan ibu saksi sudah 2 (dua) Tahun dan dari pernikahan terdakwa mempunyai seorang anak
- Bahwa setahu saksi terdakwa selama ini bersikap biasa-biasa saja, tidak perna bersikap kurang ajar kepada saksi maupun Handayani.
- Bahwa setelah kejadian Handayani menjadi pendiam, sering menangis dan selalu merasa ketakutan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Mira Ayu Alias Mira Binti Siratang, keterangan saksi dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan sdari. Handayani yang telah di perkosa oleh Muh Idris.
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang telah memperkosa saksi Handayani dari pemberitahuan saksi Handayani pada saat datang kerumah saksi dan menyampaikan kepada saksi " mauka melapor kepolisi " dan saksi menyuruh saksi Handayani untuk kerumah bapak kandungnya untuk mengantar kekantor polisi

- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan saksi Handayani tidak ada hubungan khusus (pacaran)
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat saksi Handayani sering menangis dan sering menyendiri.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan banar dan tidak keberatan;

5. Saksi verbalisan Usri Rahman, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan terdakwa.
- Bahwa semua keterangan yang di berikan terdakwa pada berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang langsung dari mulut terdakwa sendiri tidak ada yang mengarahkan.
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan selama 1 (satu) hari dan saat pemeriksaan berlangsung kepada terdakwa di berikan haknya untuk beristirahat makan dan sholat.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Muh. Idris Alias Diri Binti Abd. Kadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersingan sebagai terdakwa sehubungan dengan laporan saksi Handayani kalau terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi Handayani
- Bahwa adapun kejadiannya padahari Selasa 21 Januari 2015 sekitarpukul 23.00 Wita bertempat diKmpung Appakasunggu Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep.
- Bahwa terdakwa telah membantah keterangan pada berita acara penyidik yang mengakui kalau terdakwa telah memperkosa anak tiri terdakwa yakni saksi Handayani.
- Bahwa terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Handayani, melainkan hanya memasukkan jari tangan terdakwa kedala alatkelamin saksi Handayani.
- Bahwa saat terbaring di samping Handayani terdakwa mengatakan kepada saksi Handayani apakah tidak apa apa terdakwa memeluk saksi Handayani dan dijawab iya oleh saksi Handayani selanjutnya terdakwa mengatakan maukan cium payudaramu dan dijawab saksi Handayani dengan "hmm" kemudian terdakwa membuka baju dan bra saksi Handayani lalu mencium payudara saksi Handayani, sambil sesekali mencium pipi saksi Handayani.
- Bahwa seyelah mencium payudara dan pipi saksi Handayani, terdakwa lalu membuka celana training saksi Handayani dan setelah terdakwa langsung meraba vagina saksi Handayani sambil memasukkan jari telunjuk terdakwa kedala vagina saksi Handayani sambil memegang dan meremanya, tidak lama kemudian terdakwa mengangkat sarung terdakwa dan naik ke atas perut

saksi Handayani kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi Handayani namun tidak sampai kedalam karena saksi Handayani merasakan kesakitan terdakwa langsung turun dari tubuh saksi Handayani dan kemudian keluar dari kamar.

- Bahwa pada saat terdakwa mencium payudara dan memasukkan jari terdakwa ke dalam vagina saksi Handayani tidak ada perlawanan dari saksi Handayani.
- Bahwa tidak ada air mani terdakwa yang keluar saat terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi Handayani.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak bergaris warna biru hitam
- 1 (satu) lembar miniset merk elite warna hijau.
- 1 (satu) lembar training spak warna biru garis putih biru mudah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) bilah pisau warna putih bergagang kayu panjang 37 cm.
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab, pangkep Nomor: 27/RSU/VER/5.5/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 atas nama Nn. Handayani Alias Handa Binti Hama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dorhhiana Litaav, Sp.Og dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: alat kelamin robekan pada posisi arah jam sebelas;

Dengan kesimpulan: Robekan pada posisi jam sebelas akibat persetubuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan barang bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Handayani telah melaporkan terdakwa ke kantor polisi karena yang telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi Handayani.
- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Appakasunggu Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep tepatnya didalam kamar sakai Handayani.
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam kamar saksi Handayani sambil membawa pisau dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mendekati saksi Handayani yang sedang duduk diatas tempat tidur kemudian mendekati saksi Handayani dan memaksa untuk berbaring di atas tempat tidur dengan kedua tangan saksi Handayani berada dibelakang punggung saksi Handayani, selanjutnya terdakwa mencium pipi sebelah kanan serta leher kanan saksi Handayani lalu mengangkat baju dan pakaian

dalam kemudian terdakwa meremas kedua payudara dan menghisap kedua puting payudara saksi Handayani secara bergantian, setelah itu terdakwa membuka celana training sarta celana dalam saksi Handayani kebawah tempat tidur terdakwa lalu langsung meraba vagina saksi Handayani sambil memasukkan jari telunjuk terdakwa kedalam vagina saksi Handayani sambil memegang dan meremasnya, tidak lama kemudian terdakwa mengangkat sarung terdakwa dan naik keatas perut saksi Handayani kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi Handayani dan menggoyang-goyangkan, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan berbaring di samping saksi Handayani sambil meremas dan menghisap puting saksi.

- Bahwa benar telah dilakukan visum terhadap saksi Handayani pada Rumah Sakit Daerah Pangkep Nomor: 27/RSU/VER/5.5/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 atas nama Nn. Handayani Binti Hama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Dorphiana Litaav, Sp.Og dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: alat kelamin robekan pada posisi jam sebelas. Dengan kesimpulan: Robekan pada posisi jam sebelas akibat pada persetubuhan banda tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan anak yang Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud adalah setiap orang yang termasuk dalam hal ini terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum menghadapkan seseorang selaku terdakwa yang bernama Muh. Idris Alias Diri Bin Abd Kadir dan menurut pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas terdakwa tersebut adalah bersesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya

dan lagi puluh tidak diperoleh fakta yang menunjukkan terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk empertanggaung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang dilakukan, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwa memnuhi semua unsur delik yang bersangkutan;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Minimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat bahwa hari selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Appakasunggu Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep tepatnya di kamar saksi Handayani terdakwa telah menyetubuhi saksi Handayani;

Bahwa saksi Handayani tidak melakukan perlawanan dan hanya menangis karena merasa takut terhadap ancaman terdakwa dimana terdakwa menaruh pisau di samping bantalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian telah jelas perbuatan terdakwa yang telah mengancam saksi Handayani dengan sebilah pisau yang ditaruh disamping bantal sehingga saksi Handayani merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dapat menyetubuhi saksi Handayani

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri telah meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi Handayani;
3. Terdakwa merupakan ayah tiri saksi Handayani yang seharusnya melindungi dan menjaga namun malah merusak masa depan saksi Handayani;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**e. Komentar Penulis Atas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar dari seluruh peraturan yang ada dalam Republik Indonesia. Seberat ataupun ringan apa pun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum ataupun minimum ppidanaan yang diancamkan oleh pasal dalam Undang-undang tersebut.

Putusan Hakim harus dapat memenuhi unsur keadilan bagi setiap pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang objektif yang tidak dapat di ukur dengan standar apapun juga, maka dari itu sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana, Hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dari:

- Sisi pelaku kejahatan.
- Sisi korban kejahatan ( seberapa besar peranan korban dalam kejahatan dan dampak yang diderita oleh korban)
- Sisi perasaan keadilan masyarakat.

Dalam menjatuhkan pidana, Hakim juga harus mempertimbangkan beberapa aspek baik dari aspek yuridis, maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini di buktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Berdasarkan analisis Penulis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ. Putusan ini telah mempertimbangkan tujuan pidana dari sisi pelaku dan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa dan korban itu sendiri.

Namun ada 1 hal yang bagi penulis kurang begitu diperhatikan dalam putusan ini yaitu penerapan hukuman bagi terdakwa yang dinilai kurang maksimal tidak sebanding dampak yang di timbulkan akibat perbuatan terdakwa dimana masa.

Memang benar terdakwa mendapatkan hukuman kurungan penjara selama 10 tahun dari maksimal 15 tahun, dan sanksi yang diberikan sudah cukup tepat jika di lihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari sisi terdakwa, tetapi setelah memperhatikan dan menelaah secara seksama dari putusan tersebut penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak sebanding dampak yang di timbulkan akibat perbuatan terdakwa dimana masa depan korban menjadi suram (menjadi aib



bagi korban dan bagi keluarga), Penulis berkesimpulan hendaknya terdakwa diberi hukuman diatas 15 tahun kurungan penjara, dengan maksud sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana dan sebagai bentuk pencegahan bagi yang ingin melakukan tindak pidana pemerkosaan anak.

### **3.2 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ**

#### **a. Amar Putusan**

Dalam perkara Putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ Hakim memutuskan

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Muh Idris Alias Diri Bin Abd Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muh Idris Alias Diri Bin Abd Kadir dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar miniset merk elite warna hijau;
  - 1 (satu) lembar training spak warna biru garis muda;
  - 1 (satu) lembar celana dalam Warna putih;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
  - Dikembalikan kepada Handayani Alias Handa Binti Hama
  - 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak bergaris warna biru
  - Di kembalikan kepada terdakwa
  - 1
  - (satu) bilah pisau berwarna putih bergagang kayu panjang 37 cm;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar uang tuna Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**b. Komentar Penulis Atas Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ**

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana.

Adapun jenis-jenis dakwaan yang dibagi menjadi 5(lima) yaitu:

1. Dakwaan tunggal, yaitu hanya satu jenis tindak pidana saja yang di dakwakan Kepada terdakwa, yakni melanggar ketentuan pasal tersebut.
2. Dakwaan komulatif, yaitu banyak dakwaan atau banyak pelanggaran (banyak pasal).
3. Dakwaan alternatif, yaitu ada beberapa banyak dakwaan, tetapi hanya satu yang harus dibuktikan tergantung dari hasil persidangan.
4. Dakwaan subsidaritas ( bersusun), dakwaan yang bersusun yaitu dakwaan primer (yang harus dibuktikan terlebih dahulu atau dari segi ancaman pidana) dan dakwaan subsidair. Perkara yang sama tidak bisa dilakukan dua kali berdasarkan fakta-fakta di persidangan atau beberapa tindak pidana.
5. Dakwaan gabungan (kombinasi) dari dakwaan komulatif, dakwaan alternatif dan dakwaan subsidaritas.

Seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seseorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Penulis kemudian akan mengometari putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau belum.


Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan alternatif. Sebab berisikan 2 jenis tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, yakni melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu dengan melakukan paksaan untuk melakukan persetujuan, denganya atau orang lain atau Pasal 285 KUHP.

Perumusan dakwaan alternatif ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara ini, terdapat 2 dakwaan, akan tetapi hanya satu yang harus dibuktikan tergantung dari hasil persidangan dan dakwaan tersebut yaitu Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangkan serta diperkuat dengan adanya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan semua itu dapat dipandang

saling berhubungan satu sama lain maka majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah sesuai.

Menurut penulis hal tersebut sebagaimana tercantum dalam undang-undang pemerkosaan yang ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara dan undang-undang perlindungan anak yang mengatur sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara, maka atas dasar tersebut dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana 10 tahun penjara



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Dalam memutus perkara, Majelis hakim mempunyai banyak pertimbangan melalui fakta atas terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, termaksud aspek yang meringankan dan memberatkan kemudian diperkuat dengan keyakinan hakim terhadap alat bukti itu. Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana ini. Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dari sisi pelaku serta memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Pertimbangan hukum majelis hakim pada aspek lain seharusnya melihat adanya unsur kekerasan di sertai ancaman terhadap terdakwa.
2. Penerapan hukum pidana terhadap delik pemerkosaan pada perkara putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN.PKJ dalam dakwaan ini majelis hakim melakukan penerapan hukum terhadap pelaku sudah terlihat jelas dengan terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa. Dakwaan yang diputuskan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat dengan adanya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Dalam dakwaan ini jaksa penuntut umum

menjerat terdakwa menggunakan undang-undang perlindungan anak di karenakan delik tersebut ancaman sanksinya lebih berat jika dibandingkan menggunakan undang-undang pemerkosaan.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini ialah:

1. Hendaknya dalam penjatuhan sanksi aparat penegak hukum:
  - a. Jaksa Penuntut Umum lebih mempertimbangkan efek jera bagi si pelaku dan mencegah orang lain atau siapa saja untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan dan perlindungan anak sehingga mungkin dalam tuntutananya menuntut sanksi yang maksimal.
  - b. Majelis hakim hendaknya menjatuhkan putusan yang semaksimal mungkin. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana pemerkosaan dan perlindungan anak.
2. Hendaknya ada pengadilan kusus yang menangani tindak pidana perlindungan anak ditiap daerah atau wilayah dalam lingkup kerja pengadilan negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Jakarta Persada.
- , 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2005. *Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2008. *Hukum Pidana Bagian III*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Utama, Jakarta
- Davison, G. C, and Neale, J. M. 1990. *Abnormal Psychology*, John Wiley & Sons. New York
- Hayati, E. N. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*. Rifka Annisa, Yogyakarta
- Koesnadi. 1992. *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Usaha Nasional, Surabaya
- Lamintang.1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- M.Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. SinarGrafika, Jakarta
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rieneka Cipta, Jakarta
- Muladi. 1997. *Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Yogyakarta

- Made Darma Weda, 1995, *Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi*, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Rena yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban*, Graha Ilmu tahun, Yogyakarta
- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana Terbitan Ketujuh*. Ghalilea Indonesia, Bandung
- R. Sugandhi, 1998, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional. Surabaya
- Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, 2000, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Surabaya
- Santoso, Topo. 1977. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Ind Hill Co. Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta
- Yasir Arafat, 1945 *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* . Permata Press, Surabaya
- Yan pramadya puspa. 2008, *Kamus hukum edisi lengkap*, aneka ilmu, Semarang
- Taslim, A. 1995. *Bila Perkosaan Terjadi*. Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta

#### **SUMBER LAIN**

- Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Kitap Undang-undang Hukum Pidana



## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- , 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2008. *Hukum Pidana Bagian III*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Utama.
- Davison, G. C, and Neale, J. M. 1990. *Abnormal Psychology*. New York: John Wiley & Sons.
- Hayati, E. N. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Koesnadi. 1992. *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. Surabaya: Usaha Nasional
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Muladi. 1997. *Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

- Made Darma Weda, 1995, Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2000, Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru.
- Rena yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum trhadap Korban, Yogyakarta:Graha Ilmu tahun.
- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana Terbitan Ketujuh*. Bandung: Ghalilea Indonesia
- R. Sugandhi, 1998, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasan, Surabaya: Usaha Nasional.
- Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, 2000, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo. 1977. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Ind Hill Co. Jakarta
- Taslim, A. 1995. *Bila Perkosaan Terjadi*. Jakarta: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan.
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco.
- Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. (Surabaya Permata Press)
- Yan pramadya puspa. 2008, *Kamus hukum edisi lengkap*, Semarang:aneka ilmu.
- Taslim, A. 1995. *Bila Perkosaan Terjadi*. Jakarta: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan.

### **Undang – undang**

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitap Undang-undang Hukum Pidana